

**PENYELESAIAN SENGKETA CANDI PREAH VIHEAR ANTARA THAILAND
DAN KAMBOJA DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

RANGGA EKA PUTRA

2210012111050

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

Reg. No: 08/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No: 08/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : RANGGA EKA PUTRA
Npm : 2210012111050
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA CANDI PREAH
VIHERA ANTARA THAILAND DAN KAMBOJA
DALAM KERANGKA HUKUM
INTERNASIONAL

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.Hum.

(Pembimbing)



SETTLEMENT OF THE PREAH VIHEAR TEMPLE DISPUTE BETWEEN THAILAND AND CAMBODIA WITHIN THE FRAMEWORK OF INTERNATIONAL LAW

Rangga Eka Putra¹, Dwi Astuti Palupi¹

¹Legal Studies Program, Faculty Of Law, University Bung Hatta

Email : anggaganss89@gmail.com

ABSTRACT

Normatively, the settlement of international disputes must be carried out through peaceful means as affirmed in Article 2 paragraph (3) and Article 33 of the Charter of the United Nations, and reinforced by the principles of non-use of force and respect for state sovereignty. In the Southeast Asian context, the 2008 ASEAN Charter and the 1976 Treaty of Amity and Cooperation also mandate that disputes among member states be resolved through dialogue, negotiation, mediation, or other peaceful mechanisms in order to maintain regional stability. However, the border dispute between Thailand and Cambodia concerning the Preah Vihear Temple demonstrates that the 1962 Judgment and the 2013 interpretative decision of the International Court of Justice have not entirely eliminated political and military tensions on the ground. This research employs a normative juridical method using secondary data sources consisting of primary legal materials, including the UN Charter, the ASEAN Charter, the 1976 Treaty of Amity and Cooperation, the 1962 and 2013 judgments of the International Court of Justice, as well as the 1904 and 1907 Franco-Siam Treaties. Secondary legal materials were obtained from books, academic journals, and official documents of ASEAN and the United Nations. Data were collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings indicate that, under international law, the settlement of the Preah Vihear dispute has fulfilled the principle of peaceful dispute resolution through the judicial mechanism of the ICJ. Nevertheless, its implementation requires the support of ASEAN's regional mechanisms as instruments of preventive diplomacy and conflict management. Synergy between international legal certainty and ASEAN's consensus-based approach is essential to achieving sustainable and just regional peace and stability.

Keywords: Preah Vihear Temple, International Dispute Settlement, International Court of Justice

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sengketa internasional merupakan konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih yang berkaitan dengan kepentingan politik, wilayah, maupun hukum internasional. Dalam hukum internasional, penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui cara-cara damai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prinsip ini menegaskan bahwa negara tidak diperbolehkan menggunakan

kekuatan bersenjata dalam menyelesaikan perselisihan internasional.

Salah satu sengketa internasional yang cukup lama terjadi adalah sengketa antara Thailand dan Kamboja mengenai wilayah sekitar Candi Preah Vihear yang terletak di perbatasan kedua negara. Sengketa ini bermula dari perbedaan penafsiran terhadap perjanjian batas wilayah antara Siam (Thailand) dan Prancis pada tahun 1904 dan 1907. Perselisihan tersebut kemudian dibawa ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*), yang pada tahun

1962 memutuskan bahwa Candi Preah Vihear berada di bawah kedaulatan Kamboja.

Meskipun Mahkamah Internasional telah mengeluarkan putusan tersebut, ketegangan antara kedua negara masih terjadi, bahkan sempat memicu konflik bersenjata di sekitar kawasan perbatasan pada tahun 2008–2011. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum internasional tidak selalu secara langsung menghilangkan konflik politik dan militer antara negara.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukann penelitian dengan mengambil judul

“PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA THAILAND DAN KAMBOJA DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Perbatasan antara Thailand dan Kamboja mengenai Candi Preah Vihear menurut aturan Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah Mekanisme Penyelesaian ASEAN dalam menangani Sengketa Candi Preah Vihear?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Penyelesaian Sengketa Perbatasan antara Thailand dan Kamboja mengenai Candi Preah Vihear menurut aturan Hukum Internasional.
2. Untuk menganalisis Mekanisme Penyelesaian ASEAN dalam menangani Sengketa Perbatasan antara Thailand dan Kamboja terkait Candi Preah Vihear.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, dan putusan pengadilan internasional. Sumber

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Piagam PBB, Piagam ASEAN, *Treaty of Amity and Cooperation 1976*, *Perjanjian Franco–Siam 1904 dan 1907*, serta putusan Mahkamah Internasional tahun 1962 dan 2013. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan sengketa internasional dan hukum internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Perbatasan antara Thailand dan Kamboja mengenai Candi Preah Vihear menurut aturan Hukum Internasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja mengenai Candi Preah Vihear dalam perspektif hukum internasional dilakukan melalui mekanisme peradilan internasional di Mahkamah Internasional (ICJ). Sengketa ini berawal dari perbedaan penafsiran terhadap perjanjian batas wilayah tahun 1904 dan 1907 antara Siam dan Prancis serta peta hasil pemetaan yang menempatkan Candi Preah Vihear berada di wilayah Kamboja. Dalam putusan tahun 1962, ICJ menetapkan bahwa kedaulatan atas Candi Preah Vihear berada pada Kamboja dengan mempertimbangkan penerimaan Thailand terhadap peta tersebut dan penerapan prinsip estoppel dalam hukum internasional. Selanjutnya, melalui putusan interpretatif tahun 2013, ICJ menegaskan bahwa wilayah di sekitar candi juga berada di bawah kedaulatan Kamboja.

B. Mekanisme Penyelesaian ASEAN dalam menangani Sengketa Perbatasan antara Thailand dan Kamboja terkait Candi Preah Vihear

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ASEAN memiliki peran dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai antara Thailand dan Kamboja melalui

pendekatan diplomatik. ASEAN berfungsi sebagai forum dialog yang memfasilitasi komunikasi dan konsultasi antara kedua negara, terutama ketika terjadi eskalasi konflik pada tahun 2008–2011. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam ASEAN menekankan prinsip negosiasi, konsultasi, dan konsensus sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN dan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). Dengan demikian, peran ASEAN lebih bersifat sebagai fasilitator untuk meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas kawasan, sementara penyelesaian hukum terhadap status wilayah tetap ditentukan melalui mekanisme Mahkamah Internasional.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyelesaian sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja terkait Candi Preah Vihear menurut hukum internasional dilakukan melalui mekanisme peradilan internasional di Mahkamah Internasional (ICJ). Dalam putusannya tahun 1962, ICJ menetapkan bahwa kedaulatan atas Candi Preah Vihear berada di tangan Kamboja dengan mempertimbangkan penerimaan Thailand terhadap peta hasil pemetaan serta penerapan prinsip estoppel dalam hukum internasional. Selanjutnya, melalui putusan interpretatif tahun 2013, ICJ menegaskan bahwa wilayah di sekitar candi yang menjadi bagian dari kawasan tempat berdirinya Candi Preah Vihear juga berada di bawah kedaulatan Kamboja. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai status wilayah yang disengketakan meskipun dalam praktiknya masih memerlukan komitmen politik dari kedua negara untuk menjaga stabilitas di kawasan perbatasan.
2. Mekanisme ASEAN dalam menangani sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja terkait Candi Preah Vihear lebih menekankan pada pendekatan

diplomatik melalui dialog, konsultasi, dan negosiasi. ASEAN berperan sebagai forum regional yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan mencegah eskalasi konflik bersenjata antara kedua negara, khususnya pada periode meningkatnya ketegangan tahun 2008–2011. Namun demikian, karakter mekanisme ASEAN yang berbasis konsensus dan prinsip non-interference menyebabkan organisasi ini tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa secara hukum, sehingga perannya lebih bersifat sebagai fasilitator dalam menjaga stabilitas dan mendorong komunikasi antara negara-negara yang bersengketa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan agar pemerintah Thailand dan Kamboja tetap menghormati serta melaksanakan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) secara konsisten sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum internasional. Kedua negara juga diharapkan dapat meningkatkan kerja sama bilateral dalam pengelolaan wilayah perbatasan di sekitar Candi Preah Vihear agar ketegangan yang pernah terjadi tidak kembali muncul di masa yang akan datang. Kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui dialog yang berkelanjutan, penguatan komunikasi diplomatik, serta upaya bersama dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan perbatasan. Selain itu, ASEAN diharapkan dapat memperkuat perannya dalam mendorong penyelesaian sengketa antarnegara anggota secara damai. Meskipun mekanisme ASEAN selama ini lebih menekankan pendekatan diplomatik melalui konsultasi, negosiasi, dan konsensus, organisasi ini tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme diplomasi preventif dan mediasi di lingkungan ASEAN diharapkan dapat membantu mencegah

terjadinya eskalasi konflik antarnegara anggota di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Huala Adolf. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

ASEAN Charter (Piagam ASEAN) 2007.

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) 1976.

C. Sumber Lain

ASEAN Secretariat. 2011. *Chairman's Statement: Special ASEAN Ministerial*

Meeting on the Cambodian–Thai Border Dispute, 22 Februari 2011. Jakarta.

International Court of Justice. Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand). Judgment, 15 June 1962.

<https://www.icj-cij.org/en/case/50>

Diakses 19 Desember 2025.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Internasional Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H. dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.